



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 788/K3/KP/2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Memimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009.

Memperhatikan : Usul Rektor Universitas Persada Indonesia Yai Nomor 1102/R/UPL.Y.A.I./VI/2011
Tanggal 16 Juni 2011

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 :

Nama : HARRY SUSILO
NIDN : 0328056502
Tanggal Lahir : 28 Mei 1965
Pendidikan Terakhir : S-2
Jabatan, angka kredit, tmt : LEKTOR KEPALA (400), 01 Nopember 2005
Masa kerja jabatan : 16 Tahun 6 Bulan
Tempat tugas : Kopertis Wilayah III Jakarta
Pada Universitas Persada Indonesia Yai
diinpassing pangkatnya dalam pangkat/golongan, Penata Tk.I, III/d

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Juli 2011
a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III,



Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdiknas di Jakarta;
3. Kepala KPPN III Jakarta di Jakarta;
4. Rektor Universitas Persada Indonesia Yai.

9